

Yogyakarta, 10 Desember 2025

No : 035/B/CBT/TP/XII/2025
Lampiran : -
Perihal : Pencabutan S-Legalitas atas PT EAST FOUR WEST LIVING

Kepada Yth.
Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
JAKARTA

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Surat Permohonan Pencabutan Legalitas dari PT EAST FOUR WEST LIVING Nomor: 002/EFWL/XII/2025 tanggal 10 Desember 2025, serta hasil kajian internal terhadap kondisi operasional audit, bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan:

- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian; Lampiran 3.6 poin I nomor 2e, yang menyatakan bahwa S-Legalitas dapat dicabut atas permintaan audit;

maka dengan ini S-Legalitas PT EAST FOUR WEST LIVING Nomor: 477/ LPVI-007/TRANsTRA tanggal 28 Maret 2024 dinyatakan DICABUT dan tidak berlaku sejak tanggal surat ini diterbitkan.

Dengan dicabutnya sertifikat tersebut, maka:

- a. PT EAST FOUR WEST LIVING tidak berhak lagi menggunakan Sertifikat Legalitas dan Tanda SVLK untuk kepentingan promosi, iklan, maupun kegiatan lain;
- b. Seluruh hak penggunaan Sertifikat Legalitas dan Tanda SVLK dicabut;
- c. Sertifikat Legalitas wajib dikembalikan kepada PT TRANsTRA PERMADA sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) penerbit.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami ucapan terima kasih.



Tembusan Yth.

1. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan
2. Sub Direktorat Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan
3. Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah VIII Surabaya
4. Sekertariat Komite Akreditasi Nasional
5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
6. Pimpinan PT EAST FOUR WEST LIVING
7. Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK)
8. Arsip